REFORMA AGRARIA DAN AKSI REKLAIMING DI AREAL PT. PERKEBUNAN NUSANTARA (PERSERO) IX AFDELLING GUNUNG PANENJOAN DESA BANTAR KECAMATAN WANAREJA KABUPATEN CILACAP

IAIN PURWOKERTO

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Dakwah IAIN Purwokerto Untuk Memenuhi
Salah Satu Syarat Memperoleh
Gelar Sarjana Sosial (S.Sos)

IAIN PURWOKERTO

Oleh:
M. FAUZI
NIM. 1617104026

JURUSAN PENGEMBANGAN MASYARAKAT ISLAM
FAKULTAS DAKWAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
PURWOKERTO
2021

REFORMA AGRARIA DAN AKSI REKLAIMING DI AREAL PT.PERKEBUNAN NUSANTARA (PERSERO) IX AFDELLING GUNUNG PANENJOAN DESA BANTAR KECAMATAN WANAREJA KABUPATEN CILACAP

Oleh: M.Fauzi
NIM.1617104026

Abstrak

Aksi reklaiming yang dilakukan oleh ahli waris dan massa pendukung dari Desa Bantar dan sekitar lokasi reklaimingsudah dilakukan sejak dua tahun pasca penggusuran pemukiman di dusun cikuya, awalnya petani dikenaik biaya sewa dan masih dilanjutkan sampai 1980 ketika HGU kepada PT.Perkebunan Nusantara IX Kebun Kawung Afdeling Gunung Panenjoan diterbikan dan blok cikuya masuk dalam peta wilayah HGU PT.Perkebunan Nusantara IX (Persero) Kebun Kawung Afdelling Panenjoan. Pendudukan lahan di blok cikuya masih dilanjutkan sampai pada tahun 2010, baru setelah itu tidak ada sewa,. Dan sampai tahun 2021 ini Aksipenduduka reklaiming n dan penggarapan lahan masih dilakukan.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana gaya dan strategi reklaiming dalam usaha mendapatkan kembali kepemilikan hak atas tanah, serta mengetahui bagaimana upaya-upaya untuk mendapatkan kembali hak atas tanah namun dirumuskan secara berbeda mengenai luasan pembagian luasan tanah. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode penelitian lapangan *(field research)*.

Hasil penelitian mengungkapkan bahwa masyarakat berhasil mereklaiming di Blok Cikuya seluas 79,43 Ha (hasil pengukuran batas luar oleh JKPP di tahun 2005), dan kemudian dibagiratakan kepada 457 kk dengan subjek agraria yaitu yang berasal dari para ahli waris dan masyarakat Desa Bantar yang layak dijadikan subjek agraria. aksi reklaiming yang berupa penggarapan lahan secara paksa yang dilakukan masyarakat di Blok Cikuya adalah sebuah strategi perlawanan dan mempertahankan lokasi reklaiming, selain itu untuk menjamin kepastian hukum masyarakat eks dusun cikuya masih terus mengupayakan kepada pemerintah agar segera dilegalisasi

Kata kunci : Reforma Agraria, Sengketa Agraria, Reklaiming, PT. Perkebunan Nusantara IX (Persero) Kebun Kawung Afdelling Gunung Panenjoan

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL ..... **i**

PERNYATAAN KEASLIAN ..... **ii**

PENGESAHAN ..... **iii**

NOTA DINAS PEMBIMBING ..... **iv**

MOTTO ..... **v**

ABSTRAK ..... **vi**

PERSEMBAHAN ..... **vii**

KATA PENGANTAR ..... **viii**

DAFTAR ISI ..... **x**

DAFTAR TABEL ..... **xiii**

DAFTAR GAMBAR ..... **xiv**

DAFTAR SINGKATAN ..... **xv**

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah 1

B. Definisi Operasional 6

C. Rumusan Masalah 8

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian 8

E. Kajian Pustaka 10

BAB II REFORMA AGRARIA DAN AKSI REKLAIMING

A. Reforma Agraria 15

B. Mekanisme Redistribusi Tanah 17

C. Hak Masyarakat Lokal/Ulayat Terhadap Tanah 24

D. Tanah dan Alat Kerja Produksi 26

E. Teori Konflik Ralf Dahrendrof 29

F. Pandangan Islam Terhadap Aksi Reklaiming dan Keadilan Agraria 31

BAB III METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian 39

B. Lokasi Penelitian 39

C. Subjek dan Objek Penelitian 40

IAIN PURWOKERTO

D. Sumber Data 41
E. Metode Pengumpulan Data..... 41
F. Teknik Analisis Data 43

BAB IV SENGKETA AGRARIA, REKLAIMING,UPAYA LEGALISASI DAN PENGAKUAN HAK ATAS TANAH

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian..... 45
B. Sejarah Pembukaan Lahan di Eks Dusun Cikuya..... 46
C. Reklaiming dan Pemberdayaan Masyarakat di Lahan Eks Dusun Cikuya 47
1. Alasan Reklaiming..... 47
2. Tindakan Pra Reklaiming, Reklaiming , dan pasca Reklaiming 50
a) Pra Reklaiming 50
b) Pelaksanaan Reklaiming..... 53
c) Pasca Reklaiming 55
3. Organisasi Tani Lokal " Cinta Tani" Sebagai Promotor Gerakan Masyarakat dalam Reklaiming 57
4. Peta Lahan yang Di Reklaiming 59
5. Strategi reklaiming dalam Upaya Penguasaan Hak Milik..... 62
D. Upaya Reklaiming Tanah Sengleta Terhadap Penguasaan Hak Milik 63
1. UpayaReclaiming dari Pasca Pengusiran sampai Dikuasai Kembali oleh Masyarakat..... 63
2. Peraturan Presiden No.86 Tahun 2018 Tentang Reforma Agraria dan Mengukur Kefektivitasan Reklaiming dalam Legalisasi Tanah dan Penguasaan Hak Milik..... 67
3. Elitisme Versus Populisme Lahan Pertanian..... 70
a) Perebutan Tanah antara Kepentingan Elitis dan Rakyat..... 70

IAIN PURWOKERTO

b) Klaim Otoritas Terhadap Penguasaan Tanah (PT.Perkebunan Nusantara IX Afdelling Gunung Panenjoan terhadap masyarakat Eks Dusun Cikuya) 72
c) Akses Terhadap Sumber Daya (Tanah) antara PT.Perkebunan Nusantara IX Afdelling Gunung Panenjoan dan Masyarakat Eks Dusun Cikuya 74
4. Reklaiming Lahan dan Penguasaan Aset bagi Rakyat... 75
a) Masyarakat Sebagai Otoritas yang Lemah dalam ranah Ekonomi, Sosial, Politik 75
b) Otoritarianisme atau Konspirasi Elit terhadap Tanah dan Komoditas Perkebunan 76
5. Reaksi Perusahaan dan Ancaman Terhadap Aksi Reklaiming di Lahan Blok Cikuya PTPN IX Afdelling Gunung Panenjoan..... 77
a) Analisis prinsip*Al-Adl* dan *Hifdzul-mal* dalam Aksi Reklaiming..... 79
E. Analisis Teori Konflik Ralf Dahredorf pada Gerakan Reclaiming di Blok Cikuya..... 80
1. Kasus Sengketa lahan di Blok Cikuya dalam Kacamata Teori Konflik 80
2. Perbedaan Kepentingan: Masyarakat Eks Dusun Cikuya vs PTPN IX Afdeling Gunung Panenjoan..... 83
3. Konflik Persengketaan lahan menyebakan lahirnya Konflik lain (antara pekerja kebun PTPN dengan Warga Eks dusun Cikuya) 85
BAB V PENUTUP
A. Kesimpulan 86
B. Saran 89
DAFTAR PUSTAKA
LAMPIRAN-LAMPIRAN
DAFTAR RIWAYAT HIDUP

IAIN PURWOKERTO

DAFTAR TABEL

Tabel 4.1	Tahapan Pra *Reclaiming*	50
Tabel 4.2	Pelaksanaan *Reclaiming*	54
Tabel 4.3	Pasca Reclaiming.....	55
Tabel 4.4	Susunan Pengurus Kelmpok Tani Cinta Tani.....	58
Tabel 4.5	Analisis Pengukuran Efektifitas Reklaiming dengan Perpres No. 86 Tahun 2018 Reforma Agraria	69

IAIN PURWOKERTO

DAFTAR GAMBAR

Gambar 4.1	Peta Wilayah Desa Bantar	47
Gambar 4.2	Peta Wilayah HGU PT. Perkebunan Nusantara	59
Gambar 4.3	Peta Bidang Blok Cikuya	60
Gambar 4.4	Peta Satelit Blok Cikuya	61
Gambar Ilustrasi 4.5	Tentang Akses Terhadap Tanah	71
Gambar Ilustrasi 4 6	Tentang Struktur Perbedaan Kepentingan.....	73
Gambar Ilustrasi 4.7	Tentang Diagram Klaim dan Kuasa Otoritas	75
Gambar Ilustrasi 4. 8	Tentang Dualisme Kepentingan	84

IAIN PURWOKERTO

DAFTAR SINGKATAN

ATR/BPN	: Agraria Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional
BUMN	: Badan Usaha Milik Negara
DOM	: Daerah Operasi Militer
HGU	: Hak Guna Usaha
JKPP	: Jaringan Kerja Pemetaan Partisipatif
KPA	: Konsorsium Pembaharuan Agraria
OR	: Organisasi Rakyat
OTL	: Organisasi Tani Lokal
Perpres	: Peraturan Presiden
PIR	: Perkebunan Inti Rakyat
PTPN	: PT. Perkebunan Nusantara
STaM	: Serikat Tani Mandiri
TORA	: Tanah Objek Reforma Agraria
UUPA	: Undang-Undang Pokok Agraria

IAIN PURWOKERTO

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Konflik antara komunitas lokal dengan Negara berkaitan dengan peran aparatur negara sebagai agen pembebasan tanah terjadi karena ketika menjadi panitia pembebasan tanah, aparatur negara tidak menjadi mediator yang netral, melainkan sering terlalu berpihak kepada kepentingan instansi negara dan bisnis dengan mengabaikan kepentingan penduduk/komunitas setempat sebagai pemilik dan atau penguasa tanah.[1]

Sengketa Agraria adalah perbedaan nilai, kepentingan, pendapat, dan atau persepsi antara orang perorangan dan atau badan hukum *(privat atau public)* mengenai status penguasaan dan atau status kepemilikan dan atau status penguasaan atau pemanfaatan atas bidang tertentu, atau status keputusan Tata Usaha Negara menyangkut penguasaan, pemilikan dan penggunaan atau pemanfaatan atas bidang tanah tertentu[2]

Berbicara mengenai persoalan agraria tentu tidak bisa terlepas dari **sumber-sumber agraria,** yakni segenap tanah, air, udara, dan segala kekayaan alam yang dipangkunya. Baik tanah, air, dan udara terkait erat dengan ruang fisik tertentu, atau "teritori", yang tidak bisa dimusnahkan ataupun dipindah-pindahkan. Di dalam ruang ini terkandung berbagai jenis sumberdaya alam (seperti mineral, flora, dan fauna, oksigen, dsb) yang bukan merupakan hasil dari tenaga kerja manusia. Kesemuanya ini merupakan sumber-sumber agraria yang sangat vital dan menjadi penopang kehidupan dan kesejahteraan umat manusia dalam arti seluas-luasnya.[3]

IAIN PURWOKERTO

[1] Afrizal. *Sosiologi Konflik Agraria; Protes-protes Agraria dalam Masyarakat Indonesia Kontemporer*, (Andalas Unversity Press: Padang, 2018)hlm.37.

[2] *Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2007 Tentang Petunjuk Teknis Penanganan dan Penyelesaian Masalah Pertanahan: Deput Bidang Pengkajian Penanganan Sengketa dan Konflik Pertanahan.*

[3] Erpan Faryadi, *Reforma Agraria: Prasyarat Utama Bagi Revitalisasi Pertanian dan Pedesaan* ,(Konsorsium Pembaharu Agraria: Bandung, tt) hal.3.

Masalah persengketaan lahan yang terjadi di Indonesia bagaikan ibarat api dalam sekam, saling pengklaiman kepemilikan lahan antara masyarakat sipil, perusahaan dan pemerintah serta ditambah lagi masalah ketimpangan kepemilikan lahan dengan jumlah luasan yang fantastis menambah angka konflik yang telah terjadi secara berkepanjangan ini. Berkaitan dengan penyebab konflik yang terjadi akibat saling pengklaiman ini adalah yang terjadi antara masyarakat sipil dengan Perusahaan Perkebunan.

Menurut data dari Konsorsium Pembaharuan Agraria (KPA) menyebutkan bahwa KPA bersama dengan anggotanya telah berhasil mengumpulkan 444 lokasi seluas 654.392 hektar dengan 144.808 rumah tangga petani. Berasal dari 103 organisasi rakyat yang tersebar di 20 Provinsi dan 98 Kabupaten serta telah diserahkan resmi kepada pemerintah di beberapa kesempatan.[4]

Berdasarkan data yang telah dikumpulkan oleh KPA, untuk di Jawa Tengah sendiri penyebaran daerah konflik meliputi beberapa Kabupaten, diantaranya ada Kabupaten Cilacap, Kabupaten Wonogiri, Kabupaten Batang, Kabupaten Kebumen, Kabupaten Banyumas,Kabupaten Banjarnegara, Kabupaten Sragen, Kabupaten Kabupaten Magelang, Kabupaten Semarang, dan Kabupaten Kendal yang total keseluruhan luasnya ± 4.584,6 Ha.

Sebagaimana yang akan menjadi fokus peneliti yaitu, tepatnya di Kabupaten Cilacap yang merupakan daerah di Jawa Tengah yang memiliki angka kasus terbanyak yaitu seluas ± 958,8 Ha yang tersebar dari Cilacap Barat meliputi Kecamatan Dayeuh Luhur, Kecamatan Wanareja, Kecamatan Patimuan, Kecamatan Kampung Laut, Kecamatan Cipari, Kecamatan Cimanggu, hingga mencapai wilayah Cilacap Timur yaitu ada Kecamatan Jeruklegi dan Kecamatan Kawunganten.

Untuk kasus Reforma Agraria di Kabupaten Cilacap ini Tanah yang akan dijadikan usulan Tanah Objek Reforma Agraria ini memiliki latar belakang dan asal muasal historisnya masing-masing, diantaranya 1).Tanah

[4] Dewi Kartika, Konferensi Tenurial II 2017, Lokasi Prioritas Reforma Agraria; Lebih dari 50% pekerjaan dan tanggung jawab pemerintah sudah dilakukan oleh Organisasi Rakyat.

yang memiliki asal usul trukahnya sejak zaman kolonial Belanda, 2.) Tanah Timbul hasil endapan/ sedimentasi daerah pinggiran sungai (Delta), 3). Dan Kasus Kadaluarsanya Hak Guna Usaha (HGU), yang berlaku selama 25 tahun dan tidak diperpanjang lagi masa HGU-nya.

Sudah jelas bahwa tidak mungkin terjadinya suatu konflik tanpa ada hal yang mendasari menyebabkan konflik itu sendiri terjadi, jika persengketaan terkait kepemilikan tanah dan saling klaim dari berbagai pihak yang mengklaim bahwa tanah yang statusnya masih sengketa tersebut adalah bagian dari kepemilikannya, dikhawatirkan di masa mendatang akan menyebabkan suatu peristiwa yang lebih dari konflik-konflik yang sudah pernah terjadi sebelumnya, seperti: kriminalisasi petani penggarap, pencurian kendaraan milik petani, pengerusakan tanaman/pohon yang ditanam oleh petani,dan masih banyak lainnya. Dan untuk berupaya mengentaskan serta menyelesaikan konflik agraria terkait kejelasan terhadap status serta sejarah pertanahan yang valid dan untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat, serta meningkatkan kesejahteraan petani baik secara ekonomi maupun administrasi yang legal, sah, dan diakui kepemilikannya oleh negara, maka perlu dijalankan Reformasi Agraria atau biasa dengan istilah Reforma Agraria.

Sebagaimana sengketa agraria yang terjadi antara warga Eks Dusun Cikuya yang berada di Desa Bantar, Kecamatan Wanareja dengan PT.Perkebunan Nusantara IX Afdeling Gunung Panenjoan yang diklaim tanahnya oleh perusahaan tersebut dan masih menjadi bagian dari daerah operasional perkebunan dengan dasar hukum terbitnya Hak Guna Usaha (HGU) dari Kementrian BUMN, Kementrian Kehutanan dan Lingkungan Hidup, dan Kementrian Agraria dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional yang terbit pada tahun 1980 dan berakhir pada tahun 2005. Padahal disisi lain masyarakat mengklaim tanah seluas ±79,43 Ha terbukti memiliki data dan fakta historis terkait asal muasal status tanah tersebut seperti yang akan di deskripsikan dibawah ini.

IAIN PURWOKERTO

Pada mulanya masyarakat mulai Trukah[5] pada tahun 1930-an di Hutan yang terletak di Dusun Cikuya yang akan dipergunakan untuk membangun pemukiman, membuat lahan pertanian, dan infrasturukur lainnya yang dibutuhkan seperti jalan, kantor kepala desa, mushola, dll. Adapun masyarakatnya mayoritas berprofesi sebagai petani/pekebun dari lahan yang telah dibukanya, dan kehidupan seperti ini terus berlanjut hingga sampai pada tahun 1965 dengan jumlah KK sebanyak 202 KK, sebelum akhirnya terjadi pengusiran secara paksa oleh pihak yang mengaku sebagai keamanan sehingga warga pindah dan menempati desa sebelah. Adapun peristiwa-peristiwa politik dan gejolak kejadiannya yang mengorbankan rakyat atas nama keamanan masyarakat yang didalangi oleh pemerintah demi pengentasan kasus sebut saja operasi militer atau biasa dikenal dengan istilah (DOM) Daerah Operasi Militer yang mengakibatkan warga masyarakat di Dusun Cikuya pada tahun 1965 terpaksa harus meninggalkan tempat tinggal serta seluruh harta benda mereka sehingga mereka harus diungsikan ke desa sebelah atau wilayah yang lain. Dan akhirnya masyarakatpun terpaksa harus mengikuti amanat tersebut dan menempati lahan di Desa Sidamulya, Kecamatan Bantar.

Sejak pengosongan paksa oleh pemerintah pada tahun 1965, maka warga tidak lagi menghuni bahkan menggarap karena tidak memiliki lahan tempat mereka tinggal atau lahan pertanian sebagai pengakuan hak milik tanah mereka. Akibat dari peristiwa perampasan oleh oknum yang mengaku sebagai aparat keamanan pada waktu itu bukan hanya lahan saja, termasuk bukti penggarapan tanah yang dikeluarkan oleh Pemerintah dan ditanda tangani oleh Camat Sidareja berupa **KARTU KUNING** atau **KARTU TANDA PENDAFTRAN** juga ikut dirampas[6]

Akibat desa yang telah ditinggalkan oleh para penduduknya sejak tahun 1965, sehingga seiring berjalannya waktu desa tersebut kembali

[5] Membuka hutan untuk pertama kalinya

[6] Proposal Permohonan Pengembalian Tanah Di Blok Cikuya Desa Bantar Kecamatan Wanareja Kabupaten Cilacap Provinsi Jawa Tengah, yang Disampaikan oleh: Pengurus Pusat Serikat Tani Mandiri (PP STaM) Tahun 2015

IAIN PURWOKERTO

menjadi seperti hutan atau bisa dikategorikan sebagai tanah terlantar . Dan semenjak tahun 1980 tersebut HGU mulai dibelakukan dan dapat digunakan selama 25 tahun

Sampai saat ini perjuangan masyarakat Eks Dusun Cikuya masih terus dilakukan karena masyarakat yang sudah melakukan pembukaan lahan sejak tahun 1932-an, gerakan Advokasi ini adalah bagian dari Pemberdayaan Masyarakat dan dikoordinatori oleh Kelompok Tani Cinta Tani Desa Bantar serta mendapatkan Pendampingan dari LSM Serikat Tani Mandiri (STaM) serta Pemerintah Desa Bantar yang terus mendukung upaya pelaksanaan Reforma Agraria di Desa Bantar ini..

Untuk pengajuan pengembalian kembali tanah yang pernah ditrukahi oleh warga seluaas ± 79,43 Ha pertama kali di usahakan pada tahun 2005 dan menurut Bapak Karsam (Ketua Kelompok Tani Cinta Tani) mengatakan bahwa pengajuan dilakukan berkali-kali, namun dari Lembaga Negara yang berwenang atas pelepasan aset Negara yaitu, Kementrian Keuangan, Kementrian BUMN, belum menurunkan respon apa- apa tekait aspirasi dari petani yang mengajukan permohonan pelepasan aset terhadap tanah yang sudah pernah dijadikan pemukiman sebelum konflik di tahun 1965.

Dengan kondisi lahan di Eks Dusun Cikuya yang telah diporak porandakan suatu peristiwa sejarah menjadikannya seperti kembali sebuah areal hutan atau bisa dikatakan sebagai tanah terlantar, dan untuk tanah terlantar hak penguasaannya adalah Negara. Melihat hal ini maka bisa dikatakan sah secara hukum apabila HGU diatas tanah tersebut diusahakan kepada negara untuk mendapatkan hak kelola dan penggunaan tanah secara legal dari Negara. Namun dari sisi lain seperti Sejarah asal muasal pembukaan lahan hingga diwaris turun temurunkan kepada keluarga yang telah mendapatkan hak waris di atas tanah tersebutpun sebelum akhirnya di kosongkan area tersebut bisa menjadi dasar pengajuan terkuat masyarakat mendapatkan kembali Hak Atas Tanah yang telah dibuka oleh pendahulunya. Karena masyarakat Eks Dusun Cikuya mempunyai alasan terkait sejarah pembukaan lahan sampai pada pendudukan wilayah, maka akhirnya sekarang

IAIN PURWOKERTO

meskipun Blok Cikuya sudah masuk secara legal kedalam peta HGU PT. Perkebunan Nusantara masyarakat tetap melakukan gerakan Reclaiming dan juga menduduki tanah garapan yang berada di Blok tersebut.

B. Definisi Operasional

1. Reforma Agraria

Reforma Agraria adalah upaya perubahan struktural yang mendasar atas hubungan-hubungan intra dan antar subyek-subyek agraria dalam kaitan akses (penguasaan dan pemanfaatan) atas obyek-obyek agraria. Perubahan yang dimaksud dilakukan melalui perombakan struktur penguasaan tanah dan perbaikan jaminan kepastian penguasaan tanah bagi rakyat yang memanfaatkan tanah dan kekayaan alam yang menyertainya. Namun langkah ini lebih lanjut mesti diikuti pula dengan penataan sistem produksi melalui penyediaan fasilitas teknis dan kredit pertanian, perbaikan metode bertani, hingga infrastruktur sosial yang dibutuhkan. Ini berarti reforma agraria tidak terbatas pada aspek *land reform* semata, melainkan mencakup juga penataan hubungan-hubungan produksi (penyakapan, kelembagaan) dan juga pelayanan pendukung pertanian secara umum.[7]

2. Reklaiming Tanah

Reklaiming adalah tindakan perebutan tanah secara paksa dengan maksud untuk mengambil hak atas tanah yang telah dikuasai pihak lain. Atau dalam referensi lain dijelaskan bahwa Reclaiming adalah aksi penjarahan yang sengaja dilakukan oleh rakyat, karena merasa sebagai sebagai pemilik sah tanah-tanah yang dulu dirampas oleh pemerintah maupun pengusaha swasta.[8] Tanah-tanah perkebunan atau bekas perkebunan menjadi sasaran utama dari aksi pendudukan dan penguasaan

IAIN PURWOKERTO

[7] Erpan Faryadi, *Reforma Agraria: Prasyarat Utama Bagi Revitalisasi di Pedesaan*, (Konsorsium Pembaharu Agraria: Bandung,tt)hal. 8-9.

[8] Binti Ita'ul Khasanah dan Nurhadi Sasmita, "*Reclaiming Tanah Perkebunan Nyunyur Oleh Masyarakat Desa Soso, Kecamatan Gandusari, Kabupaten Blitar Tahun 1964-2014"*, Prodi Studi Sejarah, Universitas Jember. Dimuat dalam *Jurnal Publika Budaya* Volume 3 Nomor 2(November 2014).hal.7.

tanah secara mandiri (okupasi). Tanah perkebunan yang ditelantarkan pengusaha pemegang HGU, atau (hampir) habisnya masa berlaku HGU suatu badan usaha perkebunan-milik swasta maupun milik negara, menjadi dalil pokok yang memicu aksi-aksi reklaiming dan okupasi yang dilakukan rakyat di sekitar perkebunan. Tentu saja, secara sosial-ekonomi, aksi ini didorong oleh kebutuhan rakyat yang hidup di sekitar suatu perkebunan atas lahan untuk usaha pertanian mereka.9

3. Sengketa Agraria

Sengketa Agraria adalah perbedaan nilai, kepentingan, pendapat, dan atau persepsi antara orang perorangan dan atau badan hukum (privat atau public) mengenai status penguasaan dan atau status kepemilikan dan atau status penguasaan atau pemanfaatan atas bidang tertentu, atau status keputusan Tata Usaha Negara menyangkut penguasaan, pemilikan dan penggunaan atau pemanfaatan atas bidang tanah tertentu.[10]

4. Redistribusi Lahan

Redistribusi tanah adalah pembagian tanah-tanah yang dikuasai oleh negara adapun tanah yang dijadikan objek redistribusi harus memenuhi ketentuan dan syarat yang telah ditetapkan oleh negara. redistribusi ini nantinya mengarah kepada legalisasi Hak Rakyat Atas tanah. Legalisasi memang bukanlah tujuan akhir dari Reforma Agraria yang sedang kita perjuangkan. Legalisasi lebih tepat untuk diletakkan sebagai jembatan antara penguasaan tanah secara langsung (*de Facto*) menuju penguatan dan pengembangan sistem produksi pertanian di pedesaan. Jembatan ini diperlukan agar tindakan mandiri rakyat dalam penguasaan tanah secara langsung mendapat perlindungan dan pengakuan

IAIN PURWOKERTO

[9] Erpan Faryadi, *Reforma Agraria: Prasyarat Utama Bagi Revitalisasi di Pedesaan*, (Konsorsium Pembaharu Agraria: Bandung,tt)hal.82.

[10]*Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2007 Tentang Petunjuk Teknis Penanganan dan Penyelesaian Masalah Pertanahan: Deput Bidang Pengkajian Penanganan Sengketa dan Konflik Pertanahan.*

secara sah sebagai bagian dari pertanggungjawaban negara dalam memenuhi hak serta kepentingan rakyatnya.[11]

C. Rumusan Masalah

Kenyataanya pada saat ini lahan Eks Dusun Cikuya masih dalam kuasa HGU PT. Perkebunan Nusantara IX, dan pihaknya sedang mengajukan perpanjangan HGU kembali, namun disisi lain masyarakat yang leluhurnya pernah trukah di Blok Cikuya juga tetap berupaya melakukan reklaiming dan sedang mengajukan kepada Negara agar tanah leluhurnya masuk dalam Program Reforma Agraria yang nanti bisa dikembalikan kepada masyarakat yang berhak memiliki, dan hal diatas menjadikan penulis ingin lebih dalam mengetahui tentang:

1. Mengapa masyarakat lokal eks dusun cikuya menggunakan strategi reklaiming dalam upaya menguasai kembali hak atas tanahnya?
2. Upaya apa saja yang dilakukan oleh masyarakat eks dusun cikuya untuk mengembalikan hak atas tanahnya?

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, penelitian ini mempunyai tujuan sebagai berikut:

a. Tujuan Umum

Tujuan umum dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana upaya-upaya reklaiming yang dilakukan masyarakat dalam menduduki dan bagaimana proses mendapatkan kembali tanah trukahan warisan leluhurnya dulu seluas ± 79,43 Ha yang sampai saat ini atas kuasa HGU PT.Perkebunan Nusantara IX Afdeling Gunung Panenjoan.

IAIN PURWOKERTO

[11] Erpan Faryadi, *Reforma Agraria: Prasyarat Utama Bagi Revitalisasi di Pedesaan*, (Konsorsium Pembaharu Agraria,Bandung, tt) hal. 83.

b. Tujuan Khusus

Tujuan khusus dari penelitian ini adalah untuk menambah wawasan terutama mengenai permasalahan sengketa agraria tanah ini karena masih belum banyak ditemukan naskah-naskah akademik atau literatur di Kampus IAIN Purwokerto mengenai Sengketa Agraria.

2. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan memberikan manfaat diantaranya adalah:

a. Manfaat Secara Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memperkaya khazanah keilmuan adukan dengan prinsip-prinsip keilmuan dalam ajaran agama Islam, lebih khususnya yang berhubungan dengan Sengketa Agraria dan bagamana masyarakat memperjuangkan haknya agar masyarakat kembali mendapatkan kembali aset-aset yang semestinya mereka miliki, dan juga sebagai bahan diskusi, kajian, ataupun referensi pada tambahan pustaka di Perpustakaan IAIN Purwokerto.

b. Manfaat Praktis

1) Bagi pihak/lembaga yang melaksanakan agenda reklaimingdan Reforma Agraria

Hasil penelitian ini dapat memberikan suatu "Pendokumentasian Perjuangan" bagi masyarakat Eks Dusun Cikuya serta berbagai pihak dan lembaga yang sampai saat ini masih melakukan reklaiming terhadap tanah trukahan leluhurnya.

2) Bagi Mahasiswa IAIN Purwokerto

Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan inspirasi, rekomendasi, ataupun referensi khususnya Mahasiswa Jurusan Pengembangan Masyarakat Islam terkait keilmuan Sengketa Agraria yang dipadukan dengan alam ilmu keislaman agar bertambahnya wawasan mahasiswa, serta mengetahui permasalahan bangsanya sendiri yang sampai saat ini masih belum selesai juga

IAIN PURWOKERTO

E. Kajian Pustaka

1. Penelitian Terkait

Kajian pustaka merupakan uraian singkat tentang hasil-hasil penelitian yang telah dilakukan sebelumnya tentang masalah-masalah yang sejenis, sehingga diketahui secara jelas posisi dan kontribusi peneliti. Selain itu juga berupa buku yang telah diterbitkan. Kajian pustaka ini berfungsi sebagai data otentik tentang orisinalitas atau keaslian penulisan.

Sebelum penelitian ini dilakukan, memang ada penelitian-penelitian sejenis, akan tetapi dalam hal tertentu penelitian ini memiliki perbedaan. Berikut ini diantara penelitian sebelumnya yang dapat di dokumentasikan sebagai tinjauan pustaka:

a. Hasil Penelitian dalam Jurnal Publika Budaya Volume 3 (2) November 2014 dari Binti Itaul Khasanah dan Nurhadi Sasmita dari Program Studi Sejarah, Fakultasa Sastra, Universitas Jember yang berjudul **"*Reklaiming* Tanah Perkebunan Soso Kecamatan Gandusari Kabupaten Blitar 1964-2014"**, penelitian ini membahas pergerakan masyarakat soso dalam sengketa tanah Perkebunan Nyunyur dengan PT. Kismo Handayani. Mereka selama sekitar 25 tahun berusaha memperoleh kembali tanah 100 Ha tanah obyek Land Reform tersebut diperoleh masyarakat soso pada 1964 berdasarkan SK Menteri Pertanian dan Agraria Nomor: 49/Ka/1964.

IAIN PURWOKERTO

Mereka telah melakukan beragam aksi procedural seperti demonstrasi, mediasi, hearing dan sebagainya, tetapi tidak berhasil, sehingga dilakukan reclaiming sebagai strategi akhir. Sebelumnya tanah tersebut sudah diberi pengganti, tetapi tidak layak. Proses negosiasi dengan berbagai pihak selalu menemui jalan buntu. Pemerintah tidak pernah berinisiatif menyelesaikan sengketa tersebut secara tuntas. Akibatnya masyarakat melakukan reclaiming dengan cara membabat tanah perkebunan dan mendudukinya.

Selama menduduki tanah perkebunan tersebut tidak berarti mereka sudah merasa berhasil dan tenang, tetap dihantui rasa takut

diusir atau mendapat tindakan represif dari pemerintah, karena secara hukum tanah tersebut belum sah milik mereka dan belum selesai kasus sengketanya. Dalam penelitian ini memiliki kesamaan yaitu strategi *Reclaiming*yang dilakukan masyarakat soso yang kecewa karena tuntutannya kepada PT. Kismo Handayani agar melakukan redistribusi ulang karena lahan yang sebelumnya tidak subur dan kurang cocok untuk pengembangan pertanian. Mengenai kefektivitasnnya gerakan Reclaiming yang dilakukan oleh masyarakat soso, menurut penjelasan dari jurnal tersebut masyarakat soso bisa menduduki tanah reklaiming digunakan untuk lahan pertanian dan perkebunan, namun yang membedakan dengan yang menjadi bahasan penelitian adalah pihak pemerintah Kabupaten Blitar tidak melakukan tindakan seperti pengusiran, intograsi, atau penangkapan, karena pihak pemkab memasrahkan menjadi urusan pemerintah pusat. Dan yang menjadi pembeda lagi pada penelitian ini tidak melakukan tindakan lebih lanjut seperti legalisasi tanah ataupun mengajukan agar ditetapkan menjadi tanah objek reforma agraria.[12]

b. Hasil penelitian dari Hasil Penelitian dari Wahyudi dalam Jurnal Masyarakat dan Budaya, Volume 12 No. 1 Tahun 2010 yang berjudul **"Formasi Struktur Gerakan Sosial Petani : Studi Kasus Gerakan Reklaiming/Penjarahan Atas Tanah PTPNI XII (Persero) Kalibakar, Malang".**Penelitian ini membahas tentang gerakan petani Kalibakar yang bertujuan untuk menyelesaikan permasalahan status tanah Eks HGU perkebunan belanda (secara hukum HGU tersebut baru akan berakhir tahun 2013) melalui penerapan *land reform*, dan setelah melalui perjuangan panjang tidak juga membuahkan hasil, maka para petani itu memberikan tekanan agar keinginan mereka ditepati melalui

IAIN PURWOKERTO

[12] Binti Itaul Khasanah dan Nurhadi Sasmita, *"Reclaiming Tanah Perkebunan Nyunyur Oleh Masyarakat Desa Soso Kecamatan Gandusari Kabupaten Blitar 1964-2014*" Prodi Studi Sejarah, Universitas Jember. Dimuat dalam *Jurnal Publika Budaya* Volume 3 Nomor 2(November 2014).

strategi reklaiming (istilah petani) atau penjarahan (istilah perkebunan).

Lebih lanjut, mengenai Formasi atau proses terbentuknya gerakan reckaiming/penjarahan terhadap areal hutan TT disebabkan oleh adanya land dispute antara petani dan perkebunan (PTPN XII Kalibakar). Formasi gerakan reclaiming ditentukan oleh aspek:

a) Perilaku sosial pegawai perkebunan yang menurut warga kurang sensitive terhadap lingkungan, (2) Model pengelolaan perkebunan yang lebih cenderung bussines oriented, sementara rakyat lebih berharap dapat dikembangkannya model yang mengakomodir kebutuhan sosial, corporate social responsibility-nya kental, serta (3) kegagalan kontrol sosial dalam membendung derasnya gelombang tekad reclaiming/penjarahan masyarakat petani. [13]

c. Hasil penelitian dari Jurnal Kolaborasi Resolusi Konflik Vol. 1 Nomor 1 dari Muhammad Fedryansah dan Dinda Primayanti dari Universitas Padjajaran yang berjudul **" Konflik Agraria antara Aliansi Reforma Agraria (AGRA) Pangalengan Daerah dengan Perusahaan Agribisnis dan Pertambangan (PDAP)"**, Hasil penelitian diatas menjelaskan tentang penyebab dari terjadinya konflik agrarian yang terjadi antara Aliansi Gerakan Reforma Agraria (AGRA) Pangelengan, penelitian ini menggunakan metode studi literature yaitu dengan mengumpulkan bukti-bukti literasi yang menganalisanya dengan teori hubungan masyarakat dan teori negoisasi prinisip, kesamaanya adalah meneliti terjadinya konflik agraria, namun penelitian ini memiliki perbedaan dari segi metode penelitiannya serta hanya sebatas menerjemahkan konflik dalam sebatas teori.[14]

IAIN PURWOKERTO

[13] Wahyudi, *" Formasi dan Struktur Gerakan Sosial Petani; Studi Kasus Gerakan Reclaiming/Penjarahan Atas Tanah PTPN XII (Persero) Kalibakar, Malang*". Dimuat dalam *Jurnal Masyarakat dan Budaya* Volume 12 No. 1 Tahun 2010.

[14] Dinda Primayanti & Muhammad Fedryansah. "*Konflik Agraria antara Aliansi Gerakan Reforma Agraria (AGRA) Pengalengan dengan Perusahaan Daerah Agribisnis dan Pertambangan* (PDAP)". *Jurnal Kolaborasi Resolusi Konflik. Vol.1,No.1, ISSN 2655-8823*.. (Bandung: *Program Studi Kesejahteraan Sosial UNPAD.tt.). hlm 37.*

d. Hasil penelitian Hasil Penelitian Skiripsi dari Auli Sahidin dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh yang berjudul **"Gerakan Sosial dan Sengketa Lahan di Aceh Singkil: Studi Kasus Masyarakat Kecamatan Singkil Dengan PT. Nafasindo"** dalam penelitian membahas tentang persengketaan lahan masyarakat yang diklaim sebagai lahan adat kampung yang kesemua blok-nya ikut dalam peta HGU PT. Nafasindo. Masyarakat berjuang secara kolektif dengan membangun gerakan masyarakat yang ditujukan untuk menuntuh lahan yang masyarakat klaim dan yakini adalah peninggalan leluhurnya dahulu.

   Dalam penelitian ini upaya resistensi ini masyarakat tidak melakukan aksi reklaiming. Hanya saja masyarakat lebih banyak melakukan tindakan penuntutan lewat jalur hukum, peradilan dan bernegosiasi. Dampak dari gerakan masyarakat ini adalah, adanya pengukuran ulang lahan HGU Perusahaan PT. Nafasindo sehingga tercapainya titik gerakan sosial dan mengeluarkan dari HGU. Hanya diberikan oleh Perusahaan PT Nafasindo 627 Hektar sesuai dengan dikelola oleh KPPB sebanyak 347 Hektar. Dikarenakan adanya alasan perusahaan masyarakat tindak mempunyai bukti yang sah atu resmi dengan surat-surat tanah yang sengketa dengan perusahaan.[15]

e. Hasil penelitian Hasil Penelitian dari Mustafit dari Staff Pengajar Jurusan Sosial Ekonomi Pertanian/Agribisnis, Fakultas Pertanian Universitas Jember dalam Jurnal J -SEP Volume 5 No.1, 1 Maret 2011 yang berjudul **" Kontestasi, Konflik, dan Mekanisme Akses Atas Sumber Daya Agraria: Studi Kasus Reclaiming Hutan Lindung pada Komunitas Petani Kopi Rakyat di Kabupaten Jember)"** Dalam penelitian ini membahas tentang aksi Reklaiming yang dilakukan oleh petani kopi di atas Hutan Lindung. Dalam Reklaiming ini mempunyai tujuan ideologis, yaitu yang terkait dengan alasan

IAIN PURWOKERTO

[15] *Auli Sahidin." Gerakan Sosial dan Sengketa Lahan di Aceh Singkil:Studi Kasus Masyarakat Singkil dengan PT.Nafasindo*". *Skripsi.* Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh 2020.

moralitas, keadilan, normatif, dan sejarah. Aktor utama yang merebutkan sumber agrarian yaitu; Komunitas petani kopi, perhutani, pemerintah). Aktor-aktor yang berkonflik tersebut mempunyai kepentingan masing-masing terkait hutan lindung sebagai sumber daya yang diperebutkan. Fenomena reklaiming hutan lindung tidak melihat dari sebagai konflik perebutan hak kepemilikan, melainkan pada hubungan-hubungan sosial yang membatasi atau memperbolehkan masyarakat memanfaatkan sumber daya. Dalam kaitan kefektivitasannya aksi gerakan reklaiming ini petani hanya sebatas menguasai lahan dalam konteks (pemanfaatan), karena tujuannya untuk ditanami kopi, tidak menyentuh pada tataran legalisasi tanah karena yang menjadi objek agraria adalah hutan lindung yang sudah jelas statusnya milik Negara, namun Perhutani masuk kedalam arena konflik dan mengklaim bahwa perhutani lah yang menjadi pengelola sehingga masyarakat setiap kali panen wajib menyetorkan uang ke pihak perhutani.[16]

IAIN PURWOKERTO

[16] Mustapit, *"Kontestasi, Konflik dan Mekanisme Akses Ata Sumber Daya Agraria: Studi Kasus Reclaiming Hutan Lindung pada Komunitas Petani Kopi di Kabupaten Jember*", Dimuat dalam *Jurnal J-SEP* Volume. 5 No.1 1 Maret 2011, Fakultas Ekonomi Pertanian dan Agribisnis Universitas Jember.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Aksireklaiming yang dilakukan oleh ahli waris dan massa pendukung dari Desa Bantar dan sekitar lokasi reklaimingsudah dilakukan dua tahun pasca penggusuran pemukiman di dusun cikuya, pada awalnya petani mengikuti aturan dengan sistem sewa ataupun bagi hasil. Sistem sewa masih dilanjutkan sampai 1980 ketika HGU kepada PT.Perkebunan Nusantara IX Kebun Kawung Afdeling Gunung Panenjoan diterbikan dan blok cikuya masuk dalam peta wilayah HGU PT.Perkebunan Nusantara IX Afdelling Panenjoan. Pendudukan lahan di blok cikuya masih dilanjutkan sampai pada tahun 2010, setelah petani mengetahui bahwa HGU–nya telah habis dan belum diperbaharui.

Pasca lengsermya Presiden Soeharto dan berakhirnya rezim orde baru barulah ke 202 KK ahli waris dan massa pendukung yang berasal dari masyarakat kemudian mengorganisir warganya dan membentuk wadah melalui organisasi Kelompok Tani Cinta Tani dan berusaha untuk mengorganisir, mengatur ulang pembagian luasan tanah, pengukuran dan pemetaan tanah, mengkonsolidasi tanah, meminta pendampingan ke ornop pendamping (STaM) dan sudah melakukan pengajuan pelepasan HGU dan pemohonan kepada pemerintah sebagai salah satu Tanah Objek Reforma Agraria (TORA)

Lahan yang di reklaimingoleh masyarakat di Blok Cikuya seluas 79,43 Ha (hasil pengukuran batas luar oleh JKPP di tahun 2005), dan kemudian dibagiratakan sementara kepada 457 kk dengan subjek agraria yaitu yang berasal dari para ahli waris dan masyarakat Desa Bantar yang layak dijadikan subjek agraria. aksi reklaiming/pendudukan serta penggarapan lahan yang dilakukan

IAIN PURWOKERTO

masyarakatdi Blok Cikuya adalah sebuah upaya perlawanan dalam mengusai dan mengupayakanya menjadi hak milik..

Teribitnya Peraturan Presiden Nomer. 86 tahun 2018 Tentang Reforma Agraria membawa angin segar dalam mencapai penguasaan hak milik, tentu hal ini membawa langkah efektif setelah petani melakukan penggarapan dan penguasaan lahan sebagai indikator dalam memperoleh hak milik seperti dalam

- Pasal Pasal 7 ayat (1) poin "f" yang berbunyi ***"tanah hasil penyelesaian sengketa dan konflik agraria"***. karena blok cikuya sendiri berada pada pusaran sengketa antara ahliwaris eks dusun cikuya dengan PTPN IX Afdelling Gunung Panenjoan.
- Dalam pasal 9 ayat (5) ***"Dalam hal objek redistribusi tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercatat sebagai aset badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah yang telah digarap dan dikuasai oleh masyarakat, dapat ditetapkan sebagai objek redistribusi tanah setelah melalui tata cara penghapusan aset sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.***
- Dalam pasal 7 ayat (1) poin (i) "tanah yang memenuhi persyaratan penguatan hak rakyat atas tanah, meliputi;
    1. tanah yang dihibahkan oleh perusahaan dalam bentu tanggung jawab sosial dan/atau lingkungan;
    2. tanah hasil konsolidasi yang subyeknya memenuhi kriteria Reforma Agraria;
    3. sisa tanah sumbangan tanah untuk pembangunan dan tanah biaya pengganti biaya pelaksanaan konsolidasi tanah yang telah disepakati untuk diberikan kepada pemerintah sebagai TORA;
    4. ***Tanah Negara yang sudah dikuasai masyarakat***

Saat ini yang terjadi di lokasi penelitian bahwa blok cikuya sudah dikuasai dan digarap oleh masyarakat, dan mulai tahun 2010 Kelompok Tani tersebut sudah melakukan negosiasi dengan pihak Perkebunan dan sudah tidak ada biaya sewa lagi dalam bentuk apapun.

IAIN PURWOKERTO

Dan sudah dilakukan pemerataan lahan garapan sebanyak 457 kavling dengan 457 kk penggarap. Dan kasus sengketa lahan di blok cikuya ini sudah masuk dalam 11 wilayah untuk diselesaikan sengketa dan selanjutnya dilakukan redistribusi lahan dan pembagian sertifikat hak milik.

Reklaiming tidak efektif untuk mengembalikan luasan lahan secara utuh sesuai dengan kepemilikan lahan diawal pembukaan hal ini dikarenakan dalam perjalannya pendudukan lahan menjadi acak dan tidak beraturan jumlah luasannya, namun reklaiming menjadi efektif karena dengan adanya aksi reklaiming efektif untuk membangun narasi yang diarahkan dengan untuk mendapatkan perhatian dan ditanggapi oleh otoritas yang berwenang (baca: BPN/Pemerintah), selain itu dalam aksi Reklaiming membawa narasi penguatan hak milik kembali yang didasarkan pada bukti sejarah pembukaan dan penguasaan lahan pada masa lalu.

Masyarakat menggunakan metode reklaiming karena

1. Masyarakat berada posisi yang lemah secara ekonomi, akhirnya masyarakat miskin pedesaan secara illegal untuk bisa menuju akses ekonomi pertanian harus melibatkan diri berbagi luasan lahan di area reklaiming.
2. Reklaiming menjadi dilakukan karena masyarakat tidak bisa memberikan bukti yang legal dihadapan negara seperti (Sertifikat Hak Milik), masyarakat hanya dapat memberikan bukti kepemilikan yang lemah dalam bentuk sejarah atas pembukaan dan penguasaan tanah di masa lalu.
3. Komunalitas *(Perilaku Kolektif),* aksireclaimingini bisa terjadi karena dilakukan secara bersama-sama dan teroganisir yang berasal dari ahli waris lahan di eks dusun cikuya, karena persamaan masalah dan tujuan-tujuan bersama yang telah disepakati dalam kelompok

IAIN PURWOKERTO

B. Saran

Berdasarkan penelitian yang sudah dilakukan oleh peneliti, maka peneliti member saran sebagai berikut:

1. Bagi pengurus organisasi kelompok tani "cinta tani" Desa Bantar agar lebih memperkuat anggotanya lagi dan lebih memotivasi anggotanya dalam bersabar di medan juang mendapatkan legalitas tanahnya dari negara.
2. Bagi pengurus organisasi kelompok tani "cinta tani" dan warga yang sudah mendapatkan bagian lahan garapan di area *reclaiming* agar dapat memaksimalkan produksi pertanian agar bagian yang disisihkan untuk keberlanjutan dan operasi organisasi dapat berjalan terus dan aktif dalam setiap ada kegiatan dari pemerintah atau NGO.
3. Bagi Pemerintah dan Lembaga yang memiliki ranah dibidang Advokasi Agraria dapat dijadikan bahan kajian dan penguat dalam upaya membuat kebijakan dan keputusan.
4. Bagi Akademisi dan mahasiswa agar menjadi bahan pertimbangan dalam upaya Reforma Agraria dan memberikan pemikiran, tenaga, dan akses dalam mengkaji objek penelitian dan ada maksud untuk meneliti kembali dengan variabel yang berbeda.

IAIN PURWOKERTO

DAFTAR PUSTAKA

A Hatu, Rauf. 2018. *Problematika Tanah: Alih Fungsi Lahan dan Perubahan Sosial Masyarakat Petani,* Yogyakarta: CV. Absolute Prima,

Afrizal. 2018. *Sosiologi Konflik Agraria; Protes-protes Agraria dalam Masyarakat Indonesia Kontemporer.* Padang. Andalas Universty Press

Al-Qur'an Bahasa Indonesia. 2017 Melayu dan Tafsir Ibnu Katsir, Indonesia: Muslim Pedia, 2017

Arikunto, Suharsimi. *2005. Manajemen Penelitian,* Jakarta: PT. Rineka Cipta,

Boedhi Wijarjo, Boedhi Perdana, Herlambang. 2001. *Reklaiming Gerakan Rakyat,* YLBHI & RACA INSTITUTE

Budiman,Arief *Fungsi Tanah Dalam Kapitalisme*. Dalam Jurnal e-book Analisis Sosial: Penerbit Yayasan Akatiga, Edisi 3 Juli..

Bungin, Burhan.2008. *Analisis Data Penelitian Kualitatif: Pemahaman Filosofis dan Metodologis ke Arah Penguasaan Model Aplikasi,* Jakarta: Rajawali Press

Faryadi, Erfan. Tt. *Reforma Agraria: Prasyarat Utama Bagi Revitalisasi Pertanian dan Pedesaan.* Bandung. Konsorsium Pembaharuan Agraria

Harsono,Boedi.2008. *Hukum Agraria Indonesia:Himpunan Peraturan-Peraturan Hukum Tanah,* Jakarta: CV: Teruna Grafika

Hartoyo.2015 *Cara Baru Petani Menggugat Kebijakan Agraria: Potret Konflik Pertanahan dan Dinamika Gerakan Tani di Lampung Pasca Orde Baru,* Bandar Lampung: CV.Anugrah Utama Raharja

Karmini. 2018. *Ekonomi Produksi Pertanian*, Samarinda: Mulawarman University Press

Kartika, Dewi, 2017.*Konferensi Tenurial II 2017, Lokasi Prioritas Reforma Agraria; Lebih dari 50% Pekerjaan dan Tanggung Jawab Pemerintah Sudah Dilakukan Oleh Organisasi Rakyat.*

Kasim, M. Nurdin, Abidin. *2015 Sosiologi Konflik dan Rekonsiliasi: Sosiologi Masyarakat Aceh,* Lhouksemawe:UNIMAL PRESS

Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2007 Tentang Petunjuk Teknis Penanganan dan

Penyelesaian Masalah Pertanahan: Deput Bidang Pengkajian Penanganan Sengketa dan Konflik Pertanahan.

Moeleong, J Lexy.2002. *Metode Penelitian Kualitati*f, Bandung: Remaja Rosdakarya,[1]

Moeleong, Lexy J. 2017 Metode *Penelitian Kualitatif:Edisi Revisi* Bandung:PT.Remaja Rosda Karya

Mustapit.2011. *KontestasiKonflik dan Mekanisme Akses Ata Sumber Daya Agraria: Studi Kasus Reclaiming Hutan Lindung pada Komunitas Petani Kopi di Kabupaten Jember*), Dimuat dalam Jurnal J-SEP Volume. 5 No.1 1 Maret 2011, Fakultas Ekonomi Pertanian dan Agribisnis Universitas Jember.

Primayanti, Dinda,Fedryansah Muhammad.tt. *Konflik Agraria antara Aliansi Gerakan Reforma Agraria (AGRA) Pengalengan dengan Perusahaan Daerah Agribisnis dan Pertambangan* (PDAP). *Jurnal Kolaborasi Resolusi Konflik. Vol.1,No.1, ISSN 2655-8823*

Proposal Permohonan Pengembalian Tanah Di Blok Cikuya Desa Bantar Kecamatan Wanareja Kabupaten Cilacap Provinsi Jawa Tengah, yang Disampaikan oleh: Pengurus Pusat Serikat Tani Mandiri (PP STaM) Tahun 2015

Rachmad Dwi K Susilo, *20 Tokoh Sosiologi Modern*

Sahidin Auli 2020. *Gerakan Sosial dan Sengketa Lahan di Aceh Singkil:Studi Kasus Masyarakat Singkil dengan PT.Nafasindo.* Skripsi. Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh

Sapriadi,2015 *Redistribusi Tanah Negara Obyek Landreform dalam Mendukung Program Reforma Agraria Di Kabupaten Sumbawa* Lombok: Jurnal Kajian Hukum dan Keadilan,

Sasmita, Nurhadi,Khasanah, Ita'ul Binti. 2014. *Reclaiming Tanah Perkebunan Nyunyur Oleh Masyarakat Desa Sosos, Kecamatan Gandusari, Kabupaten Blitar Tahun 1964-2014*, Jurnal Publika Budaya Volume 3 Nomor (2) November 2014

Shohibuddin. Muhammad. 2018. *Perspektif Agraria Kritis: Teori, Kebijakan, dan Kajian Empiris.* (Sleman:STPN Press, 2018).

Silalahi, Ulber. 2009. *Metode Penelitian Sosial*, Bandung: Refika Aditama,

Sugiyono, 2005 Metode *Penelitian Pendidikan : Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, R&D*, Bandung: Alfabeta

Sugiyono, 2010 *Metode Penelitian Pendidikan Kuantitatif, Kualitatif, R&D*, Bandung:Alfabeta,

Suhendar, Endang Winarni, Budi Yohanna.1998. *Petani dan Konflik Agraria*. Bandung: Penerbit Akatiga,

Suseno, Magniz Franz. 2016. *Pemikiran Karl Marx: Dari Perselisihan Utopis ke Perselisihan Revosionisme*, Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama,

Suwarno, J. 2006 *Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif*, Yogyakarta: Graha Ilmu,

Wahyudi. 2010 *Formasi dan Struktur Gerakan Sosial Petani; Studi Kasus Gerakan Reclaiming/Penjarahan Atas Tanah PTPN XII (Persero) Kalibakar, Malang*. Jurnal Masyarakat dan Budaya Volume 12 No. 1

Wiradi,Gunawan.2009 *Metodologi Studi Agraria, Karya Terpilih Gunawan Wiradi*Yogyakarta: STPN Press

IAIN PURWOKERTO